



BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dalam bagian penutup ini, peneliti akan menguraikan beberapa simpulan dan saran bagi implementasi upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, dengan tetap berpedoman kepada kerangka teori yang telah diuraikan dengan lengkap sebelumnya untuk menjawab pertanyaan dalam identifikasi masalah.

6.1. Simpulan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa dapat di ambil beberapa simpulan sebagai berikut :

- A. Penanggulangan peredaran narkoba di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dilakukan dengan cara :

- a. Penggeledahan yang dilakukan di dalam blok karena ada informasi adanya narapidana yang melakukan jual beli narkoba.
 - b. Penggeledahan yang dilakukan di dalam blok karena ada informasi dari ceptu adanya narkoba yang telah masuk kedalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
 - c. Peredaran narkoba di luar tembok yang dikendalikan oleh narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
 - d. Memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif terhadap tindakan atau perbuatan dan kejadian yang selama ini dijadikan modus penyeludupan narkoba oleh berbagai pihak sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis beberapa kejadian dalam bagian terdahulu dalam penulisan penelitian ini. Adapun berbagai modus tersebut secara singkat adalah sebagai berikut :
 - 1) Di bawa oleh pengunjung dengan dimasukkan di dalam barang bawaan.
 - 2) Memanfaatkan petugas dari Rumah Tahanan Klas IIA Pondok Bambu untuk mengantar barang kepada penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
 - 3) Dengan mengaku sebagai salah satu tamu pejabat di luar jam kunjungan.
- B. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yakni sebagai berikut :
- a. Jumlah penghuni yang sudah padat.
 - b. Penggunaan alat komunikasi berupa telepon selular (*hand phone*) secara bebas.
 - c. Sistem pengamanan yang masih manual.
 - d. Moral petugas yang masih mudah disuap.

- e. Kurangnya alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
- f. Sumber daya manusia khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan yang belum mendapatkan pelatihan-pelatihan narkoba.
- g. Kurang disiplinnya petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- h. Pemberian sanksi atau hukuman yang belum dapat ditegakkan sebagai shok terapi bagi petugas yang memakai atau diduga mengedarkan narkoba supaya tidak melakukan peredaran di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan memberikan hukuman yang berat.
- i. Kewenangan pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan atau kewenangan, sehingga tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh bawahannya.
- j. Sarana dan Prasanana penunjang yang kurang dirawat dan memerlukan petugas spesialis untuk menangani dan mengoperasikan peralatan tersebut.

6.2. Saran.

Untuk menghindari peredaran gelap narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh segenap jajaran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai penanggung jawab tertinggi mengadakan langkah untuk mengoptimalkan pengeledahan terhadap barang, badan, kamar dan lingkungan sekitar baik secara rutin maupun insidental serta meningkatkan keamanan pada jalur keluar masuk barang maupun orang di portir.

- b. Peningkatan disiplin, moral dan motivasi kerja dengan mengadakan *intensive training* berupa penyegaran kesamaptan dan peningkatan pengetahuan keilmuan petugas akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- c. Mengadakan *briefing* khususnya kepada jajaran petugas pengamanan (KPLP, Rupam, Ruport) secara berkala dan berkesinambungan.
- d. Mengadakan koordinasi dan meningkatkan kerjasama baik dengan jajaran penegak hukum lain (Kepolisian, Kejaksaan) dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya baik mensosialisasikan bahaya dan resiko hukum, sosial, kesehatan penyalahgunaan narkoba.
- e. Meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dan menambah tunjangan jaga malam.
- f. Setiap Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mengadakan kerjasama dengan masyarakat serta instansi terkait, dalam upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika dan penggulungan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
- g. Mengadakan latihan kegiatan kerja yang bermanfaat bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan sehingga setelah bebas menjalankan masa pidananya tidak masuk lagi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan